



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1692 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEREJA YANG TERLETAK DI JALAN AGUNG PERKASA BLOK J14 SUNTER AGUNG SERTA TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER GARDEN BLOK B3 NOMOR 108, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN BAIT-EL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor 908 Tahun 1991 tanggal 14 Juni 1991 telah ditunjuk Yayasan Bait-El Indonesia untuk mengelola Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gereja yang terletak di Jalan Agung Perkasa Blok J14 Sunter Agung untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang pengelolaannya sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 5059/1991 terhitung sejak tanggal 30 Agustus 1991 dan telah berakhir sejak tanggal 14 Juni 2011;
  - b. bahwa selain mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Yayasan Bait-El Indonesia telah memanfaatkan bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak yang terletak di Jalan Sunter Garden Blok B3 Nomor 108 yang merupakan wilayah Kerja BP3L Sunter dengan didasarkan atas surat Dinas P dan P tanggal 21 Juni 1991 Nomor 2143/1.851.2.061 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - c. bahwa sesuai dengan surat tanggal 23 Juni 2010 Nomor YBE/01/SP/VI/2010 Yayasan Bait-El Indonesia, telah mengajukan permohonan izin pengelolaan untuk pemanfaatan tanah dan bangunan yang merupakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dalam bentuk sewa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gereja yang Terletak di Jalan Agung Perkasa Blok J14 Sunter Agung Serta Tanah dan Bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak yang Terletak di Jalan Sunter Garden Blok B3 Nomor 108, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Bait-El Indonesia;

*[Handwritten mark]*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEREJA YANG TERLETAK DI JALAN AGUNG PERKASA BLOK J14 SUNTER AGUNG SERTA TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER GARDEN BLOK B3 NOMOR 108, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN BAIT-EL INDONESIA.**

- KESATU :** Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah dan bangunan Gereja yang terletak di Jalan Agung Perkasa Blok J14 Sunter Agung serta tanah dan bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak yang terletak di Jalan Sunter Garden Blok B3 Nomor 108, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan Bait-El Indonesia.

- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Gereja
    - Tanah
      - Luas Tanah :  $\pm 8.464 \text{ m}^2$  (kurang lebih delapan ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi)
      - Nomor Inventaris Barang : 11.9.3.09.00.00.00.003.1991  
01.01.11.04.005.00055
    - Bangunan
      - Luas Bangunan :  $\pm 1.148 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu seratus empat puluh delapan meter persegi)
      - Nomor Barang : 09.00.04.15.02.00  
06.01.08.01.00056
  - b. Sekolah Taman Kanak-kanak
    - Tanah
      - Luas Tanah :  $\pm 1.560 \text{ m}^2$  (kurang lebih seribu lima ratus enam puluh meter persegi)
      - Nomor Inventaris Barang : 11.9.3.09.00.00.00.002  
01.01.11.04.002.00167
    - Bangunan
      - Luas Bangunan :  $\pm 195 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus sembilan puluh lima meter persegi)
      - Nomor Barang : 09.00.04.15.02  
06.01.10.01.00064
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2011.
  - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Bait-El Indonesia untuk Gereja Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dan untuk Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun.
  - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan).
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk kegiatan Sarana Ibadah dan Sekolah Taman Kanak-kanak kepada Yayasan Bait-El Indonesia.
  - f. Penyewaan tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Bait-EI Indonesia.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Bait-EI Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Bait-EI Indonesia.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Yayasan Bait-EI Indonesia